



**PUTUSAN**

**No. 423 K/Pid/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SOEGENG RIYANTO** ;  
Tempat lahir : Kebumen ;  
Umur/tanggal lahir : 67 tahun/10 Oktober 1945 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Kampung Bendungan Melayu RT.009/001 Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, atau alamat sekarang : Tanah Merah RT.015/001 No.164 Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara ;  
Agama : Kristen ;  
Pekerjaan : Buruh ;

Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa SOEGENG RIYANTO bersama-sama dengan MISNA Bin INANG RANIIN dan NUR HASANAH Binti SIDUP (masing-masing Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2011 sekira jam 14.30 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan Oktober 2011 bertempat di Jalan Pelita I RT.04/03 Kelurahan Rawa Badak Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara atau pada tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi SUMARYANTO dan saksi LAMBOK SIREGAR (keduanya adalah anggota Polisi dari Sat Reskrim Polsek Metro Koja) pada

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 423 K/Pid/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin tanggal 10 Oktober 2011 sekira pukul 14.00 WIB mendapat laporan/informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa ada orang yang hendak menjual beras Raskin yang bertempat di Jalan Pelita I Rt.04/03 Kelurahan Rawa Badak Selatan Kecamatan Koja Jakarta Utara, kemudian atas informasi tersebut saksi SUMARYANTO dan saksi LAMBOK SIREGAR menindaklanjutinya dengan cara melakukan penyelidikan dan setelah saksi SUMARYANTO dan saksi LAMBOK SIREGAR berada di tempat sebagaimana tersebut di atas ternyata benar bahwa NUR HASANAH Binti SIDUP (Terdakwa dalam berkas terpisah) menjual 12 (dua belas) karung beras Raskin yang disubsidi pemerintah kepada FATMAWATI (belum tertangkap), dimana berdasarkan keterangan Terdakwa NUR HASANAH Binti SIDUP menjual 12 (dua belas) karung beras Raskin tersebut kepada FATMAWATI atas perintah suaminya yakni Terdakwa MISNA Bin INANG RANIIN ;

- Bahwa 12 (dua belas) karung beras Raskin yang dijual oleh MISNA Bin INANG RANIIN kepada FATMAWATI tersebut berasal dari 5 (lima) karung beras Raskin yang seharusnya didistribusikan kepada warga RT.17 RW.01 Kelurahan Rawa Badak Selatan Kecamatan Koja Jakarta Utara atau warga miskin/Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat oleh MISNA Bin INANG RANIIN dimana 5 (lima) karung beras Raskin diperoleh dari Terdakwa SOEGENG RIYANTO Ketua RT.14 RW.1 Kelurahan Rawa Badak Selatan Kecamatan Koja Jakarta Utara sedangkan 2 (dua) karung beras Raskin diperoleh dari SARWEDY SIHOTANG (Terdakwa dalam berkas terpisah) Ketua RT.15 untuk dititip jual oleh MISNA Bin INANG ;
- Bahwa Terdakwa menggelapkan 5 (lima) karung beras Raskin yang seharusnya disalurkan kepada masyarakat miskin yang sarasannya adalah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat namun oleh Terdakwa menitipkan kepada MISNA Bin INANG RANIIN untuk dijual kepada orang lain sebagai ganti pembayaran hutang Terdakwa kepada MISNA Bin INANG RANIIN ;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-I KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 26 Juni 2012 sebagai berikut :

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 423 K/Pid/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SOEGENG RIYANTO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SOEGENG RIYANTO dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti :
  - 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pendistribusian Beras Raskin tanggal 18 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Sdr. Moh. Amin;
  - 4 (empat) lembar foto copy daftar realisasi penjualan Raskin bulan Oktober 2011 tanggal 18 Oktober 2011 ;
  - 12 (dua belas) lembar foto copy pemutahiran data rumah tangga sasaran 2010 pemerintah Prov. DKI Jakarta yang ditandatangani oleh SOEGENG RIYANTO selaku sekretaris RT.14/01 ;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 479/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut., tanggal 28 Agustus 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa SOEGENG RIYANTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut umum ;
- Membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut ;
- Memulihkan hak hak Terdakwa dalam kedudukan harkat serta martabatnya ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pendistribusian beras miskin alokasi tanggal 18 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Sdr. Moh Amin;
  - 4 (empat) lembar daftar realisasi penjualan Raskin RT.014/01 Kelurahan Rawa Badak Selatan kepada 120 penerima Raskin yang tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;Tetap terlampir dalam berkas perkara
- Membebaskan biaya perkara ini kepada negara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 43/Akta Pid/2012/PN.Jkt.Ut. jo No. 479/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut., yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menerangkan,

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 423 K/Pid/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada tanggal 03 September 2012 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 06 September 2012 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 06 September 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 Agustus 2012 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi tanggal 03 September 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 06 September 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X12012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan yakni putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan adalah sebenarnya putusan bebas yang tidak murni dan bukan merupakan putusan bebas murni sebagaimana diatur dalam Pasal 191 ayat (1)

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 423 K/Pid/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan pertimbangan yang tidak diketahui secara jelas dan lengkap apa yang menjadi dasar Majelis Hakim membebaskan Terdakwa, dimana dalam pembacaan putusan di depan persidangan, Ketua Majelis Hakim hanya menyatakan Terdakwa tidak terbukti dan persidangan dinyatakan selesai dan salinan putusan perkara a quo belum kami terima hingga memori kasasi kami serahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara ;

Bahwa Terdakwa SOEGENG RIYANTO diajukan ke persidangan dengan dakwaan Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP berdasarkan keterangan saksi MISNA Bin INANG RANIIN dan saksi NUR HASANAH Binti SIDUP (masing-masing Terdakwa dalam berkas terpisah dan perkaranya telah diputus terbukti oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara) menyebutkan bahwa 12 (dua belas) karung beras Raskin yang dijual oleh saksi MISNA Bin INANG RANIIN dan saksi NUR HASANAH Binti SIDUP tersebut berasal dari 5 (lima) karung beras Raskin yang seharusnya didistribusikan kepada warga Rt.17 Rw.01 Kelurahan Rawa Badak Selatan Kecamatan Koja Jakarta Utara atau warga miskin /Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat sedangkan 5 (lima) karung beras Raskin diperoleh dari Terdakwa SOEGENG RIYANTO Ketua RT.14 Rw.1 Kelurahan Rawa Badak Selatan Kecamatan Koja Jakarta Utara sebagai pembayaran hutang Terdakwa SOEGENG RIYANTO kepada saksi, dan 2 (dua) karung beras Raskin diperoleh dari SARWEDY SIHOTANG (Terdakwa dalam berkas terpisah) Ketua RT.15 untuk dititip jual oleh saksi MISNA Bin INANG RANIIN dan saksi NUR HASANAH Binti SIDUP ;

Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi MISNA Bin INANG RANIIN dan saksi NUR HASANAH Binti SIDUP, Terdakwa SOEGENG RIYANTO dihadapkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan alat bukti berupa keterangan saksi MISNA Bin INANG RANIIN dan saksi NUR HASANAH Binti SIDUP serta barang bukti berupa 12 (dua belas) karung beras Raskin yang disita dari saksi MISNA Bin INANG RANIIN dan saksi NUR HASANAH Binti SIDUP dan barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pendistribusian Beras Raskin tanggal 18 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Sdr.Moh.Amin, 4 (empat) lembar foto copy daftar realisasi penjualan Raskin bulan Oktober 2011 tanggal 18 Oktober 2011, dan 12 (dua belas) lembar foto copy pemutahiran data rumah tangga sasaran 2010 Pemerintah Prov DKI Jakarta yang ditandatangani oleh SOEGENG RIYANTO selaku Sekretaris Rt.14/01 ;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 423 K/Pid/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di dalam persidangan Terdakwa SOEGENG RIYANTO tidak mengakui bahwa beras yang disita dari saksi MISNA Bin INANG RANIIN dan saksi NUR HASANAH Binti SIDUP adalah beras titipan Terdakwa, hal tersebut tidak mempengaruhi tuntutan kami dimana asas hukum kita Terdakwa tidak dibebani pengakuan Terdakwa, dan dalam perkara a quo telah nyata-nyata dibuktikan di dalam persidangan bahwa berdasarkan keterangan saksi MISNA Bin INANG RANIIN dan saksi NUR HASANAH Binti SIDUP menyebutkan bahwa beras yang dijual oleh saksi tersebut berasal dari beras raskin yang dititip oleh Terdakwa sehingga berdasarkan hal tersebut Terdakwa dituntut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan ;

Bahwa Majelis Hakim dalam salah satu pertimbangannya mengenai surat dakwaan didakwaan oleh kami selaku Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menerangkan bahwa perbuatan Terdakwa-Terdakwa merupakan perbuatan yang memenuhi unsur Pasal 372 KUHP sehingga putusan Majelis Hakim atau *Judex Facti* yang membebaskan Terdakwa (*Vryspraak*) adalah keliru dimana seharusnya Majelis Hakim atau *Judex Facti* memutuskan bahwa perbuatan Terdakwa adalah *Ontslag Van Rechtsvervolging* atau setidaknya *Verkapte Ontslag Van Rechtsvervolging* ;

Memperhatikan, menyimak dan menelaah hal-hal tersebut di atas yang dijadikan dasar pertimbangan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam menjatuhkan putusan maka tampak jelas dan transparan bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut adalah putusan bebas yang tidak murni oleh karena itu sudahlah tepat bilamana upaya hukum kasasi diajukan oleh kami Jaksa Penuntut Umum ;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, bila dikembangkan dengan putusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.14.P.W.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983, maka kami berharap dan bermohon kiranya Mahkamah Agung RI menerima permohonan kasasi ;

Suatu putusan pembebasan adalah tidak murni apabila putusan tersebut didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya surat dakwaan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah lepas dari segala tuntutan hukum atau apabila pengadilan dalam menjatuhkan putusannya telah melampaui batas wewenangnya, untuk jelasnya diuraikan sebagai berikut :

a. Suatu putusan bebas adalah tidak murni apabila putusan tersebut didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan yang ada dalam

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 423 K/Pid/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat dakwaan, dan tidak berdasarkan pada tidak terbuktinya unsur-unsur perbuatan yang didakwakan ;

Apabila putusan tidak didasarkan pada tidak terbuktinya unsur delik, melainkan karena salah menafsirkan unsur delik yang ada dalam dakwaan maka putusan tersebut bebas tidak murni, contoh : unsur melawan hukum dari Pasal 1 (1) a UU No.3 Tahun 1971 Hakim membebaskan Terdakwa karena salah menafsirkan unsur tersebut secara sempit yaitu melawan hukum dalam penegertian formil ;

Dari putusan Mahkamah Agung dapat ditemukan bahwa salah menafsirkan sebutan/unsur delik dalam surat dakwaan ternyata telah diperluas dengan salah menafsirkan hukum pembuktian, dengan kata lain pembebasan tersebut tidak murni karena sebenarnya alat buktinya cukup tetapi pengadilan berpendapat kurang karena pengadilan tidak menerapkan hukum pembuktian secara tepat/benar, yaitu pengadilan tersebut tidak menggunakan alat bukti petunjuk yang terungkap dipersidangan ;

- b. Suatu putusan bebas adalah tidak murni, karena putusan tersebut sebenarnya adalah putusan lepas dari segala tuntutan hukum, dalam hal ini apabila dalam pertimbangan dan penafsiran diikuti, seharusnya pengadilan memberi putusan lepas dari segala tuntutan hukum bukan bebas. Dalam hal demikian Penuntut Umum berpendapat putusan tersebut sebenarnya putusan lepas dari segala tuntutan dan karena itu dapat dikasasi ;
- c. Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, dalam hal ini apabila pengadilan tidak melampaui batas wewenangnya, dakwaan akan dinyatakan terbukti dan Terdakwa dipidana ;

Selanjutnya Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam mengadili dan memeriksa perkara Terdakwa ternyata tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a dan b KUHAP ;

Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 KUHAP menyebutkan :

- (1) Surat putusan bukan pemidanaan memuat :
  - a. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) kecuali huruf e, f dan h ;
  - b. Pernyataan bahwa Terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dengan menyebutkan alasan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan;
  - c. Perintah supaya Terdakwa segera dibebaskan jika ia ditahan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (2) dan ayat (3) berlaku juga bagi pasal ini ;

Bahwa dalam persidangan (pembacaan putusan) Majelis Hakim menyebutkan bahwa Terdakwa tidak bersalah kemudian sidang ditutup dimana Majelis Hakim tidak menyebutkan alasan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan yang diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan dan Jaksa Penuntut Umum telah meminta salinan putusan dimaksud akan tetapi hingga memori kasasi ini kami ajukan Jaksa Penuntut Umum belum menerimanya ;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, bila dikembangkan dengan putusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.14.P.W.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983, maka kami berharap dan bermohon kiranya Mahkamah Agung RI menerima permohonan kasasi ;

Selanjutnya Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam mengadili dan memeriksa perkara Terdakwa ternyata tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP ;

Bahwa oleh karena itu Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam mengadili dan memeriksa perkara Terdakwa berarti pula telah melakukan kekeliruan sebagaimana diatur dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah tepat dalam pertimbangannya, lagipula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 423 K/Pid/2013



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa dibebaskan dari dakwaan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA UTARA** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 15 Januari 2014** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Purwanto, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**

ttd./ **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti ;

ttd./

**Purwanto, S.H.**

K e t u a :

ttd./

**Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana

**Dr. H. ZAINUDDIN, SH., M.Hum.**

NIP. : 19581005 198403 1 001

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 423 K/Pid/2013

*Disclaimer*

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*